



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/PDT/2020/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

MARINA BOMANTARI, Umur 34 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan Rawa Kopi No.104, Rt 005 Rw 004, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok dalam hal ini memberikan kuasa kepada Shinta Permata Sari Halim, S.H, Heribertus, SH. MH, Mohammad Bastian, SH dan Anton. S Wibowo, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SHINTA HALIM & PARTNERS, Advocates & Legal Consultants, Berkantor di Jalan Setu Raya No. 6, Kav. A-3, Parigi Baru - Tangerang Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 1/ SK/ VII/ SHP/ 2019 tanggal, 7 Juni 2019, jo Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2019. untuk selanjutnya disebut sebagai, PEMBANDING semula Penggugat ;

Lawan

BERNARDUS BRIAN ANGGRADIO PRIMA, bertempat tinggal di Komplek River Park Blok GH 3/8 Bintaro Jaya Rt.005/002, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Hanifah Latif Nasution, SH.LLM, Usman, SH., Wahyu Widi Purnomo, SH dan Fahrudin, SH. Beralamat di Jl. Danau Dibawah No. 36B Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, bertindak

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2020,
untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula
Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti
tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor
509/PDT.G/2019/PN.Tng tanggal 27 Nopember 2019 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

- Menghukum Tergugat Kompensi / Penggugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor
509/PDT.G/2019/PN.Tng yang diucapkan pada tanggal 27 Nopember 2019 dengan
dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, Pembanding
semula Penggugat Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember
2019 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta
Permohonan Banding Nomor 509/PDT.G/2019/PN.TNG tanggal 5 Desember 2019
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang Permohonan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan memori banding 27 Januari 2020 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Januari 2020 ;

- Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 6 Februari 2020, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding tanggal 27 Februari 2020 ;
- Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie a quo*, yang menyatakan bahwa Obyek Perkara adalah harta bawaan jelas tidak benar dan keliru, dengan alasan :

Bahwa jual beli Obyek Perkara yang tertuang didalam Akta Jual Beli Nomor 1290/2013 tanggal 21 November 2013 (vide: Bukti P - 4), pada akta *a quo* jelas dan terang tertulis bahwa tanggal pembelian tertulis 21 November 2013, dimana tanggal tersebut terjadi jauh setelah tanggal perkawinan yaitu 24 Oktober 2012 (Vide: Bukti P - 1a). Oleh karena itu Objek Perkara adalah harta bersama, sebagaimana diatur pada pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan: "*Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*";

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adalah tidak benar dan keliru apabila *Judex Factie* mempertimbangkan bahwa Obyek Perkara tersebut adalah hadiah, di dalam pertimbangannya (halaman 38 paragraf 2) *Judex Factie* menyatakan “dalam ketentuan pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan hadiah bukan hibah”.
3. Bahwa Surat Pernyataan Bersama *a quo* yang diajukan TERGUGAT (bukti T – 1) yang telah dianggap sebagai pembuktian yang sempurna oleh *Judex Factie* adalah jelas tidak benar dan keliru, karena Surat Pernyataan Bersama *a quo* hanya dibuat oleh para pihak yang membuatnya dan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, oleh karenanya Surat Pernyataan Bersama *a quo* bukanlah sebuah Akta Otentik, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPdata.

Berdasarkan alasan tersebut Pembanding memohon agar PengadilanTinggi Banten memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 509/Pdt.G/2019 tanggal 27 November 2019;

Mengadili Sendiri :

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Obyek Perkara yaitu tanah dan bangunan yang dikenal sebagai Komplek River Park, Blok GH. 03 No. 08 dengan Sertipikat Hak Milik No. 03824 dan Akta Jual Beli No. 1290/2013, yang terletak di Propinsi Jawa Barat (sekarang Banten), Kabupaten Tangerang (sekarang Kota

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan), Kecamatan Pondok Aren, Desa Jurang Mangu Barat adalah harta bersama;

3. Menyatakan menurut hukum, sita jaminan atas tanah dan bangunan yang dikenal sebagai Komplek River Park, Blok GH. 03 No. 08 dengan Sertipikat Hak Milik No. 03824 dan Akta Jual Beli No. 1290/2013, yang terletak di Propinsi Jawa Barat (sekarang Banten), Kabupaten Tangerang (sekarang Kota Tangerang Selatan), Kecamatan Pondok Aren, Desa Jurang Mangu Barat;
4. Menyatakan baik Penggugat ataupun Tergugat setelah Putusan Perkara ini untuk menjual harta bersama tersebut dengan harga acuan minimal NJOP, dan membagi 2 (dua) hasil dari penjualan atas harta bersama tersebut;
5. Menyatakan untuk memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang apabila dalam waktu 6 (enam) bulan belum dilakukan penjualan terhadap Objek Perkara, untuk melakukan Pelelangan terhadap Objek Perkara;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI:

- Menolak seluruh gugatan PENGGUGAT REKONPENSI;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Pembanding / Penggugat tersebut, Terbanding / Tergugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan dalil / alasan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Bahwa memang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek River Park GH 3/8, Bintaro Jaya, Rt. 005, Rw. 002, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, luas 216 m2,

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam sertifikat Hak Milik No. 03824 diperoleh pada tanggal 21 November 2013 (setelah Pembanding dan Terbanding menikah), namun demikian tanah dan bangunan tersebut di atas diperoleh bukan atas pembelian Pembanding dan Terbanding melainkan tanah dan bangunan tersebut dibeli atas pemberian sebagai hadiah / hibah dari Robertus Eko Anggoro dan Maria Christina Ratna Lestari selaku kedua orangtua Terbanding, dimana pada saat itu orangtua Terbanding setelah menjual tanah di ciputat, orangtua Terbanding memberikan hadiah kepada anak-anaknya dengan membelikan rumah kepada masing-masing anaknya termasuk Terbanding, yang dibayarkan dengan uang milik kedua orangtua Terbanding, hal tersebut terbukti dari transaksi pembayaran pembelian rumah tersebut yang dilakukan melalui rekening atas nama Maria Christina Ratna Lestari (ibu kandung Terbanding) kepada rekening milik Penjual (Bukti T-5) Jadi, bukan Pembanding atau-pun Terbanding yang membayar tanah dan bangunan tersebut kepada Penjual.

- Bahwa memang Bukti T-1 bukanlah Akta otentik karena tidak dibuat dihadapan Pejabat Umum. Namun, untuk Pernyataan Bersama yang dapat dikatakan akta di bawah tangan pemeriksaan yang paling pertama dilakukan adalah mengenai benar tidaknya akta yang bersangkutan telah ditandatangani oleh pihak-pihak) yang bersangkutan, dan di dalam persidangan Bernadeth Anggia Martia R. dan Robertus Eko Anggoro telah mengakui dan membenarkan bahwa keduanya telah menandatangani pernyataan bersama tersebut dan mengakui isi pernyataan bersama tersebut. Sehingga Akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti suatu akta otentik.
- Bahwa, sesuai dengan ketentuan *Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun*

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1974 tentang Perkawinan ditentukan :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

- Bahwa dari ketentuan pasal 35 ayat (2) diatas sudah sangat jelas jika harta diperoleh berdasarkan HADIAH maka harta tersebut bukanlah harta bersama, sehingga harta tersebut dibawah penguasaan masing-masing pihak.

DALAM REKONPENSI

- Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan, selama masa perkawinan antara Pembanding dan Terbanding telah dihasilkan / diperoleh harta berupa:
- 1 unit mobil Mitshubishi Outlander Sport PX, warna merah, atas nama Marina Bomantari (Tergugat Rekonpensi) yang dibeli pada tahun 2015 seharga Rp.323.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan Bukti T-2 dan juga keterangan ke-7 orang saksi baik 4 orang saksi dari Pembanding dan 3 orang saksi dari Terbanding;
- Peralatan dan perlengkapan mesin jahit beserta kelengkapannya seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah), yang terbukti dari keterangan 4 orang saksi dari Pembanding didalam persidangan yang semuanya membenarkan adanya mesin jahit yang saat ini berada dibawah penguasaan Pembanding;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 509/Pdt.G/2019/PN.TNG. tanggal 27 November 2019, dengan perbaikan sebagai berikut;

Mengadili sendiri :

DALAM KONPENSASI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa harta yang dibeli selama perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, yaitu:
 - 2.1. 1 unit mobil Mitshubishi Outlander Sport PX, warna merah, atas nama Marina Bomantari (Tergugat Rekonsensi) yang dibeli pada tahun 2015 seharga Rp. 323.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah);
 - 2.2. Peralatan dan perlengkapan mesin jahit beserta kelengkapannya seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);Merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan bahwa dengan telah putusya perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi karena perceraian, maka Penggugat Rekonsensi berhak untuk mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan Tergugat Rekonsensi mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum poin 2 diatas.
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama, sebagaimana tersebut pada poin 2 petitum diatas dalam keadaan baik, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak putusan ini diucapkan. Bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai dan sekaligus setelah harta bersama tersebut dijual lelang, dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh Penggugat.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 509/Pdt.G/2019/PN.TNG. tanggal 27 November 2019 memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding / Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut yang **menolak gugatan penggugat dalam konpensi maupun dalam rekompensi**, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi **untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 509/Pdt.G/2019/PN.TNG. tanggal 27 November 2019 dapat dikuatkan**, kecuali tentang biaya perkara, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 35 UU Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa harta dalam perkawinan terdiri dari :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi **harta bersama**
- (2) **Harta bawaan** dari masing-masing suami dan istri dan **harta benda yang diperoleh** masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 3 (tiga) kategori harta dalam perkawinan yaitu : 1). **Harta bersama** yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik yang diperoleh oleh suami atau istri, misalnya berupa gaji dari masing-masing, atau hasil dari usaha bersama suami istri. 2). **Harta bawaan** yaitu harta yang dibawa oleh masing-masing suami atau istri sebelum terjadinya perkawinan dan 3). **Harta perolehan** yaitu harta yang diperoleh oleh suami atau istri selama masa perkawinan yang berupa **hadiah** atau **warisan**.

Menimbang bahwa, diakui oleh Terbanding / Tergugat bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Komplek River Park GH 3/8, Bintaro Jaya, Rt. 005, Rw. 002, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, luas 216 m², sebagaimana ternyata dalam sertifikat Hak Milik No. 03824 diperoleh pada tanggal 21 November 2013 setelah Pembanding dan Terbanding menikah tanggal 24 Oktober 2012 dan bercerai tanggal 23 Agustus 2016. Artinya bahwa tanah dan rumah tersebut diperoleh oleh Terbanding / Tergugat selama dalam masa perkawinan antara Pembanding /Penggugat dengan Terbanding / Tergugat, dikategorikan sebagai **harta perolehan Terbanding / Tergugat**.

Menimbang bahwa, oleh karena antara Pembanding / Penggugat dengan Terbanding / Tergugat sebelum atau selama perkawinan tidak ada perjanjian yang mengatur atau menentukan lebih jauh mengenai harta perkawinan baik harta bersama, harta bawaan maupun harta perolehan selama perkawinan sebagai *lex specialis* dari ketentuan umum, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam pasal 35 ayat (2) yaitu bahwa harta perolehan tersebut di bawah penguasaan Terbanding / Tergugat.

Menimbang bahwa, ketentuan tersebut berlaku secara timbal balik, yaitu apabila suami atau istri selama perkawinan memperoleh hadiah atau warisan maka harta tersebut tetap berada di bawah penguasaannya masing-

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing – selama tidak diatur / ditentukan lain oleh suami istri tersebut.

Menimbang bahwa terlepas dari alasan banding sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas **Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki mengenai pembebanan biaya perkara dalam putusan pengadilan tingkat pertama ;**

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dan amar putusan pengadilan tingkat pertama tentang biaya perkara tidak sinkron, karena dalam pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sedangkan dalam amar putusan dinyatakan bahwa biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa yang benar adalah bahwa penulisan amar harus sama dengan yang ada dalam pertimbangan, karena penggugat kompensi / Tergugat rekonpensi yang kalah, maka yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara adalah Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 509/Pdt.G/2019/PN.TNG. tanggal 27 November 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan dengan perbaikan tentang pembebanan biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat / Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 509/Pdt.G/2019/PN.TNG. tanggal 27 November 2019 yang dimohonkan banding dengan perbaikan tentang pembebanan biaya perkara, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi :

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin tanggal 21 September 2020 yang terdiri dari ENNID HASANUDDIN, SH. CN. MH., sebagai Hakim Ketua, HARTADI, SH. MH. dan POSMAN BAKARA, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 24 September 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh BASRIDA MURNI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara maupun kuasanya

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

HARTADI, SH. MH.,

ENNID HASANUDDIN, SH. CN. MH.,

POSMAN BAKARA, SH. MH.,

PANITERA PENGGANTI,

BASRIDA MURNI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-

2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-

3. Pemberkasan Rp. 134.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)